



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Mataram untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara/ASN sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan.
11. Wajib Lapor LHKPN yang selanjutnya disebut Wajib Lapor adalah Penyelenggara Negara/Pejabat ASN yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara negara dan pejabat ASN yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara penyampaiannya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan pejabat ASN agar taat pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara dan Pejabat ASN wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LapoL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
 - d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; dan
 - e. Pejabat Eselon IV dan yang disamakan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK.

Pasal 4

Wajib LapoL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lama 3 (tiga) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mutasi atau promosi; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Pasal 5

Wajib LapoL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LHKPN

Bagian Kesatu
Tim Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dibentuk Tim Penyelenggara LHKPN.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina :
 1. Walikota Mataram
 2. Wakil Walikota Mataram
 - b. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Kota Mataram
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mataram
 - c. Koordinator : Inspektur Kota Mataram
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Mataram;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram;
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Mataram;
 5. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM.
- (3) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Wajib Laport dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas setiap akhir tahun, kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Kedua
Unit Pengelola

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator : Kepala BKPSDM.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN pada BKPSDM.
 - c. Staf Sekretariat :
 1. Administrator Instansi : staf pada BKPSDM.
 2. Administrator Unit Kerja : staf pada BKPSDM.
- (3) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator dalam melakukan pengelolaan data Wajib Lapor; dan
 - c) sosialisasi terkait kewajiban LHKPN kepada Wajib Lapor.
 2. mengingatkan Wajib Lapor di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan pengenaan sanksi administratif bagi Wajib Lapor yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
 4. menugaskan staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
 - b. Administrator Instansi :
 1. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib Lapor.

- c. Administrator Unit Kerja :
1. sebagai data *entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Laporan;
 2. mengaktifkan akun Wajib Laporan, sehingga dapat menggunakan modul *e-Filing*; dan
 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Laporan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis operasional dan administrasi dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara.
- (3) Atasan langsung Wajib Laporan memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (4) Inspektorat melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib Laporan LHKPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang menjadi Wajib Laporan LHKPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin ASN.

Pasal 11

Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara/ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. terhadap Wajib Laport yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, dan :
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2017
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035